

Tangerang Selatan, 28 April 2025

Nomor : 27/GRS/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
Pemilik Hutan Hak Martinus 2, Provinsi Sumatera Barat

Kepada Yth.

Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Kementerian Kehutanan RI

Di

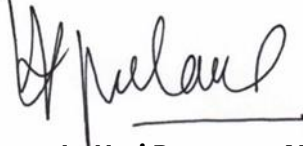
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta

Dengan hormat,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 pada lampiran 2.6. tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Hutan Hak, dengan ini kami memberitahukan bahwa LPVI PT Global Resource Sertifikasi akan melaksanakan kegiatan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Hutan Hak Martinus 2 di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 – 8 Mei 2025. Kegiatan tersebut akan kami laksanakan secara onsite (lapangan).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PT. Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL, Kemenhut di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
4. Arsip



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Bersama ini disampaikan rencana Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sebagai berikut :

- I. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28,
Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telpon/Fax : (021) 7562345
Email : globalresourcesertifikasi@gmail.com
Website : <http://global-resource.co.id>

Akan melaksanakan audit lapangan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, terhadap :

- II. Nama : Pemilik Hutan Hak Martinus 2
Legalitas : 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Nomor : 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, tanggal 10 Oktober 2022
2. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/42-
13.09/1/2023 tanggal 26 Januari 2023
Luas : ± 73,35 Ha
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
III. Waktu Pelaksanaan : 6 – 8 Mei 2025

Tangerang Selatan, 28 April 2025

PT Global Resource Sertifikasi

Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



AUDITOR SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK MARTINUS 2 PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Nomor Register	Status Auditor
1.	Rimba Gatot Widodo, S. Hut.	Auditor VLHH	KHT.070.00800.2014	Internal

Tangerang Selatan, 28 April 2025

AUDIT PLAN SERTIFIKASI AWAL

Auditee : Martinus 2
Jenis Izin : Pemilik Hutan Hak
Legalitas : 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :
472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, tanggal 10 Oktober 2022
2. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/42-13.09/1/2023 tanggal
26 Januari 2023
Luas : ± 73,35 Ha
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

Ruang Lingkup Sertifikasi : Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Standar/Acuan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Jenis Audit : Sertifikasi Awal
Pelaksanaan : 6– 8 Mei 2025
Auditor : Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

No.	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Ket
1.	Selasa, 6 Mei 2025	13.00 - 17.00	Pertemuan Pembukaan	
			Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara Auditi	
			Prinsip 1 Memeriksa : a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, atau Leter C; atau b. Sertifikat Hak Pakai; atau c. Dokumen legalitas hak atas tanah lainnya yang diakui oleh BPN; dan d. Kesesuaian nama pemilik antara dokumen hak atas tanah dengan KTP (dalam hal terdapat pengalihan hak dibuktikan dengan dokumen yang relevan) e. Keabsahan keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok dalam hal pengelola hutan hak berupa kelompok f. Keberadaan peta/sketsa lokasi g. Kejelasan tanda batas lahan hutan hak h. Kesesuaian lokasi dan batas-batas areal menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai	
			Prinsip 2 Memeriksa : a. Kebenaran hasil <i>timber cruising</i> , sekurang-kurangnya meliputi jenis, diameter, tinggi dan volume pohon b. Kesesuaian luas dan lokasi <i>timber cruising</i> c. Uji petik pemeriksaan kesesuaian penandaan pohon d. Kesesuaian target/rencana penebangan dengan luas dan volume pohon hasil <i>timber cruising</i>	
			Prinsip 3 Memeriksa : a. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur b. Kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur c. Keabsahan GANISPH pembuat LHP dan kesesuaian lokasi pembuatan LHP d. Hasil hutan yang telah di LHP-kan tidak tercampur dengan hasil hutan kayu yang belum di LHP-kan e. Kesesuaian setiap dokumen kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan waktu pembayaran melalui SIPNBP f. Keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu g. Realisasi hasil hutan kayu diperjualbelikan/dipindahtangankan h. Silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan i. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan kayu, dalam hal kayu budidaya cukup memeriksa penandaan kayu	

No.	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Ket
			j. Penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke lokasi tebangan k. Dalam hal penelusuran sampai ke lokasi tebangan tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan maka dilakukan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH/atau pencatatan lainnya dalam hal kayu budidaya l. Keberadaan Tanda SVLK pada Hasil Hutan Kayu dan/atau pada dokumen	
2.	Rabu, 7 mei 2025	08.00 - 11.00	Penyusunan lembar audit	
		11.00 - 12.00	Pertemuan Penutupan	
		15.00 - 18.30	Perjalanan Tua Pejat - Padang	
3.	Kamis, 8 Mei 2025	08.25 - 10.15	Perjalanan Padang - Jakarta	

Demikian Audit Plan Sertifikasi Awal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

PT Global Resource Sertifikasi,



Muhamad Mahardi
Manajer Operasional